



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.99, 2018

PENGESAHAN. Akta Akhir. Kongres. Perhimpunan  
Pos Sedunia. Turki 2016.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *FINAL ACTS OF UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT  
OF THE 26<sup>TH</sup> ISTANBUL CONGRESS, TURKEY 2016*

(AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL  
KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pos memiliki peran penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa;
- b. bahwa Pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2016 telah menandatangani *Final Acts of Universal Postal Union* (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia) sebagai hasil perundingan delegasi negara-negara anggota Perhimpunan Pos Sedunia pada Kongres ke-26 di Istanbul, Turki;
- c. bahwa pengesahan Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia sebagaimana dimaksud dalam huruf b

bertujuan untuk meningkatkan layanan pos dan menyesuaikan dengan perkembangan sektor pos global;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Final Acts of Universal Postal Union as the Result of the 26<sup>th</sup> Istanbul Congress, Turkey 2016* (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia sebagai Hasil Kongres ke-26 di Istanbul, Turki 2016);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *FINAL ACTS OF UNIVERSAL POSTAL UNION AS THE RESULT OF THE 26<sup>TH</sup> ISTANBUL CONGRESS, TURKEY 2016* (AKTA-AKTA AKHIR PERHIMPUNAN POS SEDUNIA SEBAGAI HASIL KONGRES KE-26 DI ISTANBUL, TURKI 2016).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Final Acts of Universal Postal Union as the Result of the 26<sup>th</sup> Istanbul Congress, Turkey 2016* (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia sebagai Hasil Kongres ke-26 di Istanbul, Turki 2016) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di Istanbul, Turki pada tanggal 6 Oktober 2016 dengan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal V ayat 1 dan Pasal VIII ayat 13 Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia.
- (2) Salinan naskah asli *Final Acts of Universal Postal Union as the Result of the 26<sup>th</sup> Istanbul Congress, Turkey*

2016 (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia sebagai Hasil Kongres ke-26 di Istanbul, Turki 2016) dengan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal V ayat 1 dan Pasal VIII ayat 13 Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia dalam bahasa Prancis, naskah bahasa Inggris, serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari naskah bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Akta-Akta Akhir dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari naskah bahasa Inggris dengan salinan naskah asli dalam bahasa Prancis, yang berlaku adalah salinan naskah asli dalam bahasa Prancis.

#### Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY